



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan MT. Haryono No. 09 Telp./Fax. (0741) 65134 Telanaipura
J A M B I

e-mail : dkp.jambi@yahoo.co.id

PERATURAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BARANG UNTUK DISERAHKAN KE MASYARAKAT PADA KEGIATAN PENGELOLAAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH LAUT SAMPAI DENGAN 12 MIL DAN PENGELOLAAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN LINTAS KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 15 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menyusun Petunjuk Teknis Penyaluran Barang untuk diserahkan ke masyarakat Pada Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan Di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Dan Pengelolaan Penangkapan Ikan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Barang untuk diserahkan ke masyarakat pada Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan Di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Dan Pengelolaan Penangkapan Ikan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 2. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian

Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Barang untuk diserahkan ke masyarakat pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Barang untuk diserahkan ke masyarakat pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1746);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyaluran Barang untuk diserahkan ke masyarakat di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20);
7. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 21 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Peraturan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Barang untuk diserahkan ke masyarakat pada Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan Di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Dan Pengelolaan Penangkapan Ikan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi ini.

Petunjuk Teknis Penyaluran Barang untuk diserahkan ke masyarakat pada Kegiatan Penyediaan Usaha Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai pedoman bagi Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Tangkap, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi dan calon penerima bantuan dalam penyaluran Barang untuk diserahkan ke masyarakat pada Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan Di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Dan Pengelolaan Penangkapan Ikan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.

Pasal 3

Peraturan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal Januari 2024

KEPALA DINAS

KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI



ASRAF, S.Pt, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661120 199403 1 006

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/ 2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/ Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/ PMK.05/ 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/ 2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara / Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080)

B. Latar Belakang

Potensi perikanan tangkap di WPP NRI 711 masih belum dimanfaatkan secara optimal, selain terbatasnya sarana dan prasarana yang digunakan juga masih mendominasinya teknologi penangkapan ikan tradisional yang kurang memadai. Kementerian Kelautan dan Perikanan menginisiasi program bantuan alat penangkapan ikan guna mendukung usaha nelayan kecil dalam meningkatkan produktivitas dan pengenalan teknologi penangkapan ikan yang lebih modern dan efektif. Petunjuk Teknis Bantuan Alat Penangkapan Ikan Tahun Anggaran 2024 ini merupakan pedoman dalam penyaluran bantuan alat penangkapan ikan. Dengan demikian, bantuan alat penangkapan ikan dapat tersalurkan secara akuntabel dan tepat sasaran serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Keberhasilan Bantuan Alat Penangkapan Ikan

1. Tujuan Bantuan Alat Penangkapan Ikan

Tujuan bantuan alat penangkapan ikan yaitu mendukung keberlangsungan usaha nelayan kecil.

2. Sasaran Bantuan Alat Penangkapan Ikan

Sasaran Bantuan Alat Penangkapan Ikan Sasaran bantuan alat penangkapan ikan yaitu:

- a. koperasi; dan
- b. kelompok usaha bersama.

3. Indikator Keberhasilan Bantuan Alat Penangkapan Ikan

Indikator keberhasilan bantuan alat penangkapan ikan yaitu tersalurkannya bantuan alat penangkapan ikan dengan tepat waktu.

D. Pengertian

Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
2. Koperasi adalah badan usaha berbadan hukum yang beranggotakan orang-seorang dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

3. Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disingkat KUB adalah badan usaha nonbadan hukum berupa kelompok yang dibentuk oleh Nelayan berdasarkan hasil kesepakatan / musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.
4. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria barang untuk diserahkan ke masyarakat yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga pemerintah / nonpemerintah.
5. Alat Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat API adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
6. Dinas Provinsi adalah satuan kerja perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
7. Dinas Kabupaten / Kota adalah satuan kerja perangkat daerah kabupaten / kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan.
8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Menteri Kelautan dan Perikanan untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian.
9. Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat KPB adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran / KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB II

PEMBERI, JENIS, BENTUK, RINCIAN JUMLAH, PERSYARATAN PENERIMA, TATA KELOLA, DAN PENYALURAN BANTUAN ALAT PENANGKAPAN IKAN

A. Pemberi Bantuan API

Pemberi Bantuan API yaitu Pemerintah Daerah Provinsi Jambi yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi.

B. Jenis, Bentuk, dan Spesifikasi Bantuan API

1. Jenis Bantuan API

Jenis bantuan API berupa bantuan sarana.

2. Bentuk Bantuan API

Bentuk bantuan API diberikan dalam bentuk barang berupa API terakit atau komponen APL

C. Rincian Jumlah Bantuan API

Rincian jumlah bantuan API sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2024 Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian. Persyaratan Penerima Bantuan API

- Persyaratan penerima bantuan API:
1. Koperasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berbadan hukum dan memiliki Nomor Induk Koperasi (NIK);
 - b. Tidak/belum mendapat bantuan ditahun sebelumnya;
 - c. Anggota Koperasi terdaftar dalam Program Keluarga Harapan (PKH)
 - d. membuat surat pernyataan bermeterai cukup tentang kesiapan, kemampuan, dan kesanggupan mengoperasikan dan memelihara bantuan API serta komitmen untuk merakit API secara swadaya (untuk yang memilih menu komponen API).
 2. KUB harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Tidak/belum mendapat bantuan ditahun sebelumnya;
 - b. Penerima bantuan berupa kelompok masyarakat yang berbadan hukum atau terdaftar di Dinas;
 - c. Anggota Koperasi terdaftar dalam Program Keluarga Harapan (PKH);
 - d. membuat surat pernyataan bermeterai cukup tentang kesanggupan mengoperasikan dan memelihara bantuan API, serta komitmen untuk merakit API secara swadaya (untuk yang memilih menu komponen API);

D. Tata Kelola Bantuan API

Dalam persiapan, pelaksanaan, dan penyaluran bantuan API, diperlukan sebuah organisasi pelaksana guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan sehingga terlaksana dengan baik. Organisasi pelaksana dimaksud terdiri dari Pemerintah Provinsi Jambi, Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten / Kota, dan penerima bantuan API.

1. Dinas Provinsi mempunyai tugas:
 - a. Melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan, dan Dinas Kabupaten/ Kota;
 - b. Melakukan seleksi calon penerima bantuan API, yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan tenaga ahli, Dinas Kabupaten / Kota;
 - c. Menyusun surat keputusan penetapan penerima bantuan API untuk ditetapkan oleh Gubernur Jambi.
 - d. Menyiapkan dokumen perencanaan pengadaan barang/ jasa dan menyampaikan usulan pengadaan barang/ jasa kepada PPK/Pejabat Pengadaan atau Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa (UKPBJ); dan
 - e. Memantau proses pengadaan, pendistribusian, dan serah terima bantuan API kepada penerima bantuan API.
2. Inspektorat Provinsi mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap bantuan alat penangkapan ikan;
3. Dinas Kabupaten/ Kota mempunyai tugas:
 - a. membantu mensosialisasikan dan pendampingan bersama Dinas Provinsi dan/ atau Penyuluh Perikanan kepada calon penerima bantuan API;
 - b. melakukan identifikasi kebutuhan bantuan API di Kabupaten / Kota;

- c. melakukan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran, dan kesesuaian usulan bantuan API;
 - d. mengusulkan calon penerima bantuan API (Jenis dan jumlah) kebutuhan di wilayahnya kepada Pemerintah Provinsi Jambi memfasilitasi proses pendistribusian dan administrasi serah terima bantuan API kepada penerima yang berada di wilayahnya;
 - e. melakukan pendampingan pada proses perakitan bantuan API yang diterima dalam bentuk komponen serta menyampaikan laporan perkembangan penyelesaiannya;
 - f. melakukan monitoring, evaluasi, pendampingan, dan pembinaan pemanfaatan bantuan API; dan
 - g. menyampaikan pendampingan, pelaporan hasil monitoring, evaluasi, dan pembinaan pemanfaatan bantuan API kepada Dinas Provinsi
4. Penerima Bantuan API mempunyai tugas:
- a. mengusulkan kebutuhan bantuan API, baik disampaikan secara mandiri maupun melalui Dinas Kabupaten/ Kota dan dapat dibantu oleh Penyuluh Perikanan.
 - b. menaati ketentuan dalam surat pernyataan sebagaimana terdapat dalam lampiran proposal usulan bantuan sebagaimana tercantum dalam formulir 1;
 - c. menerima, mengoperasikan, dan memelihara bantuan API yang sudah diserahterimakan; dan
 - d. melaporkan pemanfaatan bantuan API kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dengan tembusan Dinas Kabupaten/Kota.

E. Penyaluran Bantuan API

Mekanisme penyaluran bantuan API dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Mekanisme Permohonan Bantuan API

Calon penerima bantuan API dapat mengajukan usulan melalui Dinas Kabupaten/ Kota atau Dinas Provinsi atau secara mandiri, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengajuan usulan melalui Dinas Kabupaten / Kota atau Dinas Provinsi
 - Pengusulan bantuan API diajukan oleh calon penerima bantuan API melalui Dinas Kabupaten / Kota dengan tahapan sebagai berikut:
 - i. calon penerima bantuan API menyusun daftar usulan bantuan API
 - ii. calon penerima bantuan API menyampaikan daftar usulan, dilengkapi dengan dokumen pendukung kepada Dinas Kabupaten / Kota untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan kesesuaian usulan bantuan API dengan data pendukungnya;
 - iii. Dinas Kabupaten / Kota memfasilitasi dan/ atau mengasistensi calon penerima bantuan API
 - iv. Dinas Kabupaten/ Kota menyampaikan surat usulan calon penerima bantuan API yang telah diperiksa, kepada Gubernur Jambi c.q. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi
- b. Pengajuan usulan mandiri
 - Calon penerima bantuan API menyampaikan usulan mandiri dengan tahapan sebagai berikut:
 - i. menyusun daftar usulan bantuan API;

- ii. menyampaikan surat usulan kepada Gubernur Jambi dengan tembusan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi.

2. Tahapan Seleksi

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi melakukan seleksi dengan tahapan sebagai berikut:

- a. seleksi calon penerima bantuan API dilaksanakan berdasarkan permohonan usulan dari calon penerima bantuan;
- b. seleksi dilakukan dengan menilai kesesuaian antara usulan dengan data usulan;
- c. untuk mendapatkan keyakinan yang memadai terhadap kualifikasi calon penerima bantuan API, pada tahap seleksi dapat dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas Kabupaten / Kota, dan/ atau Penyuluh Perikanan Kabupaten/Kota, atau melalui tinjauan lapangan; dan
- d. menyusun daftar calon penerima bantuan API untuk selanjutnya disampaikan kepada KPA Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi dan disahkan oleh PA Pemerintah Provinsi Jambi

3. Tahapan Penetapan Penerima Bantuan API

Penerima bantuan API ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi. Penetapan penerima bantuan API dapat dilakukan terhadap hasil seleksi yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran sebelumnya. Penetapan penerima bantuan API dapat dilakukan secara bertahap.

4. Tahapan Pengadaan Bantuan API

Proses pengadaan barang bantuan API mengacu dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa.

5. Tahapan Distribusi Bantuan API

Proses distribusi bantuan API dalam pelaksanaannya di lapangan menjadi tanggung jawab penyedia sesuai dengan tujuan pengiriman sebagaimana ditetapkan pada kontrak, dengan prosedur:

- a. distribusi bantuan API harus disertai dengan dokumen berita acara serah terima sebagai kelengkapan administrasi sebagai berikut:
 - (a) berita acara serah terima hasil pekerjaan dari penyedia kepada PPK Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi;
 - (b) biaya yang timbul dalam pendistribusian sampai ke lokasi tujuan pengiriman sudah termasuk di dalam biaya pengadaan bantuan API (menyesuaikan kontrak);
 - (c) dalam pelaksanaan pendistribusian bantuan Kabupaten / Kota atau unit pelaksanaan teknis perikanan memfasilitasi penyelesaian administrasi serah terima bantuan API dan dapat dibantu oleh Penyuluh Perikanan, sebagai dasar monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan API;

6. Pendampingan Penggunaan Bantuan API

Pendampingan penggunaan bantuan API dapat dilakukan oleh Penyuluh Perikanan dan Dinas Provinsi/ Kabupaten/ Kota.

7. Monitoring dan Evaluasi

- a. dalam rangka pencapaian target kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jambi c.q. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi sesuai dengan kewenangannya melakukan monitoring dan evaluasi;
- b. dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat menyertakan unit kerja terkait di lingkungan Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten / Kota, atau instansi terkait lainnya;
- c. monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
 - (a) kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran bantuan API dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
 - (b) kesesuaian antara target capaian dengan realisasi;
 - (c) pemanfaatan bantuan API; dan
 - (d) kesesuaian tujuan dan operasional bantuan API
 - (e) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi mengambil langkah- langkah tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi untuk perbaikan penyaluran Bantuan Pemerintah.

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN ALAT PENANGKAPAN IKAN, KETENTUAN PERPAJAKAN, SANKSI, DAN PELAPORAN

A. Pertanggungjawaban Bantuan API

Pertanggungjawaban bantuan API dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Ketentuan Perpajakan

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi tidak memungut pajak pada saat pemberian bantuan API kepada penerima bantuan API Pungutan pajak merupakan tanggung jawab dari penyedia barang/ jasa dan bendahara memungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

C. Sanksi

1. Setiap penerima bantuan API harus menaati surat pernyataan bermeterai cukup yang telah ditandatangani, tentang kesanggupan mengoperasikan dan memelihara bantuan API
2. Dalam hal Surat Pernyataan tersebut dilanggar oleh pihak penerima bantuan API, maka:
 - a. diberlakukan syarat batal, yaitu pembatalan dan pencabutan bantuan API yang akan atau sudah diserahkan;
 - b. penerima bantuan API dikenakan sanksi berupa tidak akan mendapatkan program bantuan (masuk dalam daftar hitam) sampai batas waktu yang tidak ditentukan; dan/ atau
 - c. penerima bantuan API dikenakan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi bantuan API dilaksanakan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan.

E. Pelaporan

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pemberian bantuan API kepada Gubernur Jambi paling lambat tanggal 7 (tujuh) setiap 3 (tiga) bulan.

F. Pelaporan Perkembangan Pelaksanaan Bantuan API

- a. Penerima bantuan API wajib melaporkan perkembangan pemanfaatan bantuan melalui Dinas Kabupaten/Kota secara berkala setiap 3 (tiga) bulan, selama 3 (tiga) tahun yaitu pada tahun pelaksanaan penyaluran bantuan API dan 2 (dua) tahun berikutnya. Dalam pelaporan tersebut, penerima bantuan API dapat didampingi Penyuluh Perikanan.
- b. Laporan paling sedikit memuat informasi hasil pemanfaatan bantuan API
- c. Dalam rangka memastikan validitas laporan yang disampaikan oleh penerima bantuan API, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dapat melakukan tinjauan lapangan.

BAB IV

PENUTUP

Pelaksanaan bantuan API ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam pembangunan kelautan dan perikanan khususnya sektor perikanan tangkap.

Petunjuk teknis bantuan API ini diharapkan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan agar terlaksana sesuai dengan tujuan secara efisien, efektif, dan akuntabel.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal Januari 2024

KEPALA DINAS

KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI



ASRAF, S.Pi, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19661120 199403 1 006